



Al-'Urf Dalam Fiqh Klasik Dan Implikasinya Pada Transaksi Online Kontemporer

Nurul Alvi Chindi Fadhilah¹, Muhamad Zen²

Magister Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia

Email Korespondensi: nurul.alvi25@mhs.uinjkt.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to the economic transaction system in society. The shift from traditional buying and selling to online-based transactions requires adjustments in Islamic law to remain relevant in the modern context. One important concept in fiqh muamalah that can bridge this transformation is 'urf (customs recognized by society). This study aims to examine the concept of 'urf in classical fiqh and its implications for contemporary online transaction practices. The method used is a library research approach by analyzing classical literature, contemporary scholars' works, as well as DSN-MUI fatwas and AAOIFI standards related to digital transactions. The findings indicate that digital 'urf such as the use of checkout systems, e-payments, e-invoices, and Sharia-compliant QRIS can be categorized as 'urf mu'tabar because they are widely accepted by society and do not contradict Sharia principles. This recognition strengthens the flexibility of Islamic law in facing technological innovation while realizing the objectives of Sharia (maqasid al-shariah), namely justice, protection of wealth, and public welfare.

Keywords: 'Urf, Fiqh Muamalah, Online Transactions.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital sudah menjadikan perubahan besar pada system transaksi ekonomi di Masyarakat. Pergeseran dari jual beli secara tradisional menuju transaksi berbasis online mendorong reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan konteks modern. Salah satu konsep penting dalam fiqh muamalah yang dapat menjembatani perubahan ini adalah urf (kebiasaan yang diakui masyarakat). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep urf dalam fiqh klasik serta implikasinya terhadap praktik transaksi online kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dengan menganalisis literatur klasik, karya ulama kontemporer, serta fatwa DSN-MUI dan standar AAOIFI terkait transaksi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa urf digital seperti penggunaan checkout, e-payment, e-invoice, dan QRIS syariah bisa dikategorikan sebagai urf mu'tabar karena diterima luas oleh Masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengakuan ini memperkuat fleksibilitas hukum islam dalam menghadapi inovasi teknologi, sekaligus mewujudkan maqasid al-syariah, yakni keadilan, perlindungan harta dan kemashlahatan umum.

Kata Kunci: Urf, Fiqh Muamalah, Transaksi Online.

PENDAHULUAN

Perjanjian Perkembangan teknologi digital sekarang ini sudah menjadikan perubahan yang cukup besar pada pola transaksi Masyarakat. Akses informasi yang semakin terbuka melalui jaringan internet menjadikan perubahan tersebut berlangsung cepat dan menyebar secara global. Salah satu bukti nyata dari perkembangan ini terlihat jelas dalam aktivitas jual beli. Menurut Azhar Muttaqin yang dikutip oleh Mujahidin dan Susilo, perkembangan pesat teknologi internet berdampak signifikan pada perubahan pola interaksi manusia, termasuk dalam interaksi jual beli yang awalnya dilaksanakan langsung (face to face) kini bergeser menjadi interaksi tidak langsung (Mujahidin & Susilo 2023)

Konsep jual beli online kemudian hadir sebagai bentuk adaptasi dari perkembangan teknologi internet. Transaksi yang melibatkan barang, jasa, maupun informasi kini dapat dilakukan melalui jaringan computer tanpa keharusan adanya interaksi langsung penjual serta pembeli (Zen & Syahrizal 2024). Fenomena ini dapat diamati melalui beragam platform e-commerce semacam Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, Agoda, Traveloka, dan lain sebagainya yang menyediakan berbagai kebutuhan, baik primer maupun sekunder. Asesibilitas yang ditawarkan oleh situs web maupun aplikasi telepon pintar semakin memudahkan Masyarakat untuk melakukan transaksi (Risnawati et al. 2024).

Meskipun demikian, praktik jual beli online tidak lepas dari sejumlah permasalahan. Barang yang diterima konsumen kerap tidak sesuai dengan deskripsi gambar, pengiriman sering mengalami keterlambatan karena bergantung pada jasa kurir, serta kualitas produk kadang tidak memenuhi ekspektasi. Dari sisi penjual, keterlambatan pasokan dari pemasok juga menjadi kendala sehingga pembeli terpaksa menunggu lebih lama (Mujahidin & Susilo 2023). Selain itu, akad jual beli yang berlangsung tanpa tatap muka menimbulkan resiko terbaikkannya aspek hukum, seperti status mukallaf pembeli. Hal tersebut membuka peluang terjadinya praktik kecurangan, baik dari pihak penjual seperti tidak mengirim barang ataupun mengirim produk yang tidak sama dengan iklan. Maupun dari pihak pembeli, misalnya memesan barang tanpa melakukan pembayaran. Situasi ini terkandung unsur gharar (ketidakjelasan) serta penipuan yang secara tegas tidak diperbolehkan dalam islam (Risnawati et al. 2024)

Perubahan cara Masyarakat dalam melakukan transaksi ini tentu menimbulkan pertanyaan penting mengenai keabsahan akad jual beli online pada pandangan hukum islam. Fikih muamalah pada dasarnya memberi penekanan kepada prinsip keadilan, kejelasan akad, serta perlindungan kepada hak para pihak yang terlibat. Salah satu konsep penting untuk memahami fenomena jual beli modern adalah 'urf, yaitu kebiasaan yang berlaku umum dan diterima oleh Masyarakat. Selama tidak berlawanan dengan prinsip syariah, 'urf bisa dijadikan landasan dalam pertimbangan hukum.

Seiring munculnya pasar digital, berbagai metode transaksi digital menjadi relevan untuk memastikan kesesuaian praktik ekonomi modern dengan tujuan

hukum islam. Dengan demikian, standar digital seperti e-invoice maupun pembayaran digital dapat diakui sebagai 'urf yang sah, sehingga tidak hanya menjamin keabsahan akad jual beli online, tetapi juga melindungi konsumen serta mewujudkan kemaslahatan umum.

METODE

Kajian ini dilakukan melalui pendekatan studi pustaka (library research), dengan cara menelusuri, mengevaluasi, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang berkaitan erat dengan tema pembahasan. Sumber data yang digunakan berupa kitab-kitab fiqh klasik, karya ulama kontemporer, jurnal ilmiah, fatwa DSN- MUI, serta literatur modern terkait transaksi digital dan e-commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Urf Dalam Fiqh Klasik

Urf secara etimologis berarti mengenal atau mengetahui, dan dipahami sebagai sesuatu yang dikenal luas, mahsyur, serta menjadi kebiasaan yang diakui Masyarakat (Furqan & Syahrial 2022). Secara terminology 'urf merupakan sebuah hal yang telah jadi kebiasaan serta berlaku dalam diri manusia baik dari sisi perbuatan yang sudah umum diketahui antara mereka, maupun lafaz dengan makna tertentu yang tidak asing Ketika mendengarnya (Hakim 2017). Maka bisa kita pahami secara sederhana bahwasanya 'urf adalah perbuatan atau perkataan yang dikenal luas, dilakukan dan menjadi kebiasaan Masyarakat luas. Beberapa ulama pakar bahasa Arab ada yang menyerupakan adat dengan 'urf.(sinonim). Namun meskipun dianggap sama, keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Kata adat berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali hingga menjadi kebiasaan, sedangkan urf lebih mengutamakan pendekatan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dari sudut pandang penulis maka bisa diartikan kalau adat terjadi karena sering diulang sedangkan urf terjadi karena sudah umum diketahui. Perbedaan adat dan 'urf lainnya bisa dilihat dari makna dan penggunaannya. Adat bersifat netral, hanya menunjukkan kebiasaan yang berulang tanpamemandang baik atau buruknya. Sedangkan urf lebih menekankan pada kebiasaan yang sudah dikenal, diterima, dan diakui Masyarakat sehingga 'urf bermakna positif. Fenomena tersebut tercermin dalam pemakaian istilah 'urf yang dimaknai sebagai ma'ruf dalam Surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."

Perbedaan lainnya terletak pada lingkup penggunaannya. 'Urf biasanya berlaku untuk jamaah atau kelompok besar, sementara adat bisa berlaku untuk individu maupun kelompok (Syarifuddin 2011). Jadi, sesuatu yang bisa menjadi kebiasaan pribadi dapat disebut adat, tapi belum tentu disebut urf.

Syarat-syarat Urf yang Bisa Diterima Oleh Hukum Islam:

- a. Tidak terdapat nash yang secara eksplisit membahas kasus tersebut, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

- b. Praktik tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat, serta tidak menimbulkan kemudharatan, kesulitan, atau ketidaknyamanan dalam pelaksanaannya.
- c. Telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara luas di tengah masyarakat, bukan sekadar praktik terbatas oleh individu atau kelompok tertentu.

Pada literatur klasik, 'urf dipandang menjadi sebuah dalil pelengkap (dalil mukammil) yang dapat dijadikan sumber hukum Ketika tidak ada nash yang tegas. Al-Suyuti pada al-Asybah wa al-Nazhair menyebut kaidah al-'adah muhakkamah (adat/kebiasaan bisa menjadi hukum) (Al-Suyuti 1990). Maksudnya, kebiasaan Masyarakat yang tidak berlawanan dengan syariah bisa menjadi dasar penetapan hukum. Namun, ulama' berbeda dalam menilai kedudukan 'urf. Misalnya:

- a. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih longgar menerima 'urf, bahkan bisa mengalahkan qiyas selama mendukung kemashlahatan.
- b. Mazhab Syafi'iyah lebih hati-hati, 'urf hanya berlaku bila tidak ada dalil lain yang lebih kuat (Al-Syafi'i 2005)
- c. Ibn al-Qayyim pada I'lam al Muwaqqi'in menegaskan bahwasanya perubahan hukum mengikuti perkembangan zaman, tempat, dan kebiasaan, sehingga 'urf menjadi sarana penting menjaga relevansi hukum Islam (Jauziyyah 1991).

Dalam sistem hukum islam, adat atau 'urf bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa islam menghargai adat, bersikap toleran, dan mengakui hukum yang lahir dari kebiasaan Masyarakat. Namun, pengakuan tersebut tidaklah mutlak, karena adat hanya bisa diterima bila sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Sikap ini penting untuk menjaga nilai, prinsip, serta identitas hukum Islam. Dengan begitu, hukum Islam tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak sepenuhnya terbuka. Adat yang shahih justru membuat hukum islam lebih hidup, dinamis, dan relevan dengan masyarakat (Djazuli 2005).

Untuk memahami urf dalam fiqh muamalah, perlu dilihat bagaimana para ulama menafsirkannya. Pandangan mereka membantu menjelaskan posisi urf dalam hukum islam. Berikut table ringkas pandangan ulama dan ahli serta implikasinya:

Table 1. Pandangan Ulama dan Ahli terhadap Urf dan implikasinya dalam hukum muamalah

Kategori	Ulama/Ahli	Pandangan terhadap 'Urf	Implikasi terhadap Hukum Muamalah
Klasik	Imam al-Suyuti (w. 911 H)	Mengajukan kaidah <i>al-'adah muhakkamah</i> (adat dapat menjadi dasar hukum)	Menjadikan 'urf sebagai dalil mukammil (pelengkap hukum) dalam kasus tanpa nash

	Imam al-Syafi'i (w. 204 H)	Hati-hati terhadap penggunaan 'urf; hanya diterima jika tidak ada dalil yang lebih kuat	Mengutamakan nash dan qiyas; 'urf sebagai pendukung sekunder
	Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H)	Hukum dapat berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, dan kebiasaan	Menegaskan fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial-ekonomi
	Mazhab Hanafiyah & Malikiyah	Lebih longgar menerima 'urf, bahkan bisa mengalahkan qiyas jika mendukung kemaslahatan	Memberi ruang besar pada hukum berbasis adat masyarakat
Kontemporer	Wahbah az-Zuhaili (1932-2015)	Islam menerima bentuk muamalah baru selama tidak bertentangan dengan syariah	Membolehkan transaksi digital & non-tunai sebagai 'urf sah
	Muhammad Syauqi et al. (2025)	Uang elektronik dan pembayaran digital sah sebagai bentuk 'urf mu'tabar	Legitimasi pembayaran digital dalam fiqh muamalah modern

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Pembagian 'Urf (Adat)

Dilihat dari segi kualitas, 'urf diklasifikasikan jadi dua, yakni 'urf shahih dan urf fasid. Urf shahih ialah 'Urf yang tidak kontradiktif dengan syariat. Adat ini dilakukan banyak individu serta tidak kontradiktif dengan ajaran agama, hukum maupun norma kesopanan (Djazuli 2005). Contohnya di masa klasik dalam konteks transaksi adalah kebiasaan memberi upah setelah pekerjaan selesai, seperti praktik ijarah (sewa-menyewa) dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dalam konteks kontemporer (transaksi online), bentuk urf shahih bisa kita lihat

dalam transaksi online di marketplace dengan system escrow, yakni uang pembeli ditahan sementara oleh pihak ketiga sampai barang diterima sesuai dengan kesepakatan. System ini memperlihatkan nilai keadilan dan perlindungan hak kedua belah pihak. Disisi lain ada urf fasid yaitu kebiasaan yang kontradiktif dengan prinsip syariah meskipun sudah menjadi kebiasaan umum di Masyarakat (Syarifuddin 2011). Contohnya di masa klasik adalah praktik riba dalam jual beli atau perjudian untuk memeriahkan sebuah acara. Sedangkan dalam konteks kontemporer (transaksi online), urf fasid bis akita lihat pada system paylater dengan bunga tersembunyi pada layanan e-wallet yang mengandung unsur riba terselubung.

Dilihat dari materinya, urf diklasifikasikan jadi dua juga yakni urf qauli (ucapan) serta urf fi'li (perbuatan). Urf qauli berhubungan dengan kebiasaan Masyarakat dalam penerapan istilah ataupun ucapan tertentu. Dalam konteks klasik contohnya yakni kebiasaan para pedagang di pasar yang melakukan jual beli hanya dengan ucapan singkat seperti "saya beli" atau "saya jual" tanpa menyebutkan seluruh rincian akad secara formal. Ucapan sederhana ini bisa dipahami Bersama sebagai bentuk ijab qabul sehingga transaksi tetap dianggap sah (Syarifuddin 2011). Dalam konteks kontemporer (transaksi online), praktik serupa terlihat dalam bentuk persetujuan digital, yakni Ketika pembeli menekan tombol "cekout" atau "setuju" pada situs atau aplikasi belanja online sebagai bentuk ijab qobul elektronik yang diakui sah secara syariah (DSN-MUI 2018). Selanjutnya yakni urf fi'li yang diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku dalam bentuk Tindakan atau perbuatan dalam transaksi. Contoh di masa klasik adalah praktik jual beli di pasar tradisional yang dilakukan dengan serah terima barang dan uang tanpa ucapan formal. Di mana kesepakatan dianggap sah sebab sudah jadi kebiasaan secara umum yang dimengerti oleh Masyarakat (Al-Suyuti 1990). Dalam konteks kontemporer (transaksi online), kebiasaan yang sama terlihat dari system pembayaran otomatis (e-payment) dan penerbitan e-invoice. Yakni akad jual beli dianggap selesai setelah pembeli menekan "bayar sekarang", dan system akan secara otomatis memproses pembayaran serta mengeluarkan bukti transaksi elektronik yang berfungsi sebagai tanda serah terima.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, urf diklasifikasikan jadi urf 'am dan urf khas (khusus). Urf 'am merupakan kebiasaan yang berlaku luas dan diakui oleh Masyarakat lintas budaya, termasuk dalam aktivitas transaksi yang telah menjadi praktik umum di berbagai tempat (Syarifuddin 2011). Dalam konteks

transaksi klasik, contohnya adalah kebiasaan Masyarakat melakukan jual beli secara tunai di pasar dengan cara menyerahkan barang dan uang secara langsung tanpa ijab qabul formal. Karena Tindakan tersebut sudah dipahami secara global sebagai tanda kesepakatan serta kerelaan kedua pihak. Sedangkan pada konteks kontemporer (transaksi online), terlihat pada pemakaian e-wallet semacam GoPay, OVO, Shopeepay sebagai alat pembayaran digital yang diterima luas diberbagai marketplace, yang telah menjadi kebiasaan umum masyarakat dalam bertransaksi online (Abidin 2025). Sedang urf khas ialah kebiasaan yang berlaku pada wilayah

ataupun pada kelompok tertentu saja. Dalam konteks transaksi klasik dapat kita lihat contohnya pada kebiasaan system bagi hasil pertanian yang berbeda-beda di tiap daerah. Seperti di Hijaz dan Iraq pada praktik muzara'ah dan mukhabarah yang disesuaikan dengan kondisi sosial setempat (Al-Zarkasyī 2000). Sedangkan dalam konteks kontemporer (transaksi online) contohnya dapat kita lihat pada penerapan Qris Syariah di Lembaga keuangan Islam Indonesia, yang menjadi kebiasaan khas dalam ekosistem transaksi digital berbasis syariah (Humed 2025).

Untuk memahami dinamika perkembangan konsep 'urf dari masa klasik hingga kontemporer, berikut disajikan perbandingan pandangan para ulama klasik dan ulama kontemporer:

Table 2. Pembagian Urf dan Contohnya

Jenis 'Urf	Pengertian	Contoh Transaksi Klasik	Contoh Transaksi Kontemporer (Online)
'Urf Ṣaḥīḥ (diterima)	Kebiasaan yang tidak menyalahi syariah	Memberi upah setelah pekerjaan selesai	Transaksi marketplace dengan sistem escrow (uang ditahan sementara sampai barang diterima)
'Urf Fāsid (ditolak)	Kebiasaan yang menyalahi syariah	Praktik riba dalam jual beli	Sistem paylater dengan bunga tersembunyi pada e-wallet
'Urf Qaulī (ucapan)	Kebiasaan dalam penggunaan istilah atau ungkapan	Ucapan sederhana "saya beli/ saya jual" dalam akad pasar	Persetujuan digital melalui tombol "Setuju" atau "Checkout" sebagai <i>ijab-qabul</i> elektronik
'Urf Fi'lī (perbuatan)	Kebiasaan dalam tindakan atau perilaku masyarakat	Serah terima barang dan uang tanpa ucapan formal	Transaksi otomatis dengan e- invoice dan e-payment setelah menekan tombol "Bayar Sekarang"
'Urf 'Ām (Umum)	Kebiasaan yang berlaku luas dan diakui Masyarakat lintas daerah dan budaya	Transaksi tunai di pasar dengan serah terima langsung barang dan uang tanpa <i>ijab qabul</i>	Penggunaan e-wallet (GoPay, OVO, ShopeePay) yang diterima umum sebagai alat pembayaran digital

		verbal	
'Urf Khāṣ (Khusus)	Kebiasaan yang hanya berlaku pada kelompok atau wilayah tertentu	System bagi hasil pertanian (muzara'ah/ mukhabarah) yang berbeda di tiap daerah	Penerapan QRIS Syariah di Lembaga keuangan Islam Indonesia atau platform fintech syariah tertentu

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Landasan Urf Digital Kontemporer

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi yang terjadi di Masyarakat, fiqh muamalah kontemporer memandang penting adanya penyesuaian hukum terhadap kebiasaan baru (urf digital) yang muncul di lingkup ekonomi modern. Prinsip al-'adah muhakkamah menjadi relevan kembali dalam konteks ini, karena kebiasaan Masyarakat dalam bertransaksi secara digital telah menjadi praktik umum yang diakui secara sosial dan ekonomi.

Beberapa pakar fikih kontemporer menyatakan bahwasanya transaksi non-tunai dapat dibenarkan selama terpenuhi kriteria serta rukun akad dalam Islam serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem pembayaran digital bahkan bisa dipahami menjadi bentuk modern dari sarf (pertukaran mata uang), selama pelaksanaannya dilakukan secara profesional (itqan) dan bebas dari unsur yang merugikan. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'atsirah menegaskan bahwa Islam tidak menolak bentuk-bentuk muamalah baru selama prinsip-prinsip fundamental tetap dijaga, seperti larangan terhadap penipuan, praktik riba, dan ketidakjelasan dalam akad (Al-Zuhaili, 1989). Pandangan ini membuka peluang bagi penerapan e-commerce, e-wallet, dan e-invoice sebagai bentuk muamalah modern yang sah secara syar'i. Pendekatan ini selaras dengan karakteristik fiqh muamalah kontemporer yang sifatnya tatwiri (adaptif), yaitu memberikan ruang bagi perubahan sosial dan perkembangan teknologi selama tidak kontradiktif dengan nilai-nilai utama dalam syariah. Dengan demikian, penggunaan metode pembayaran non-tunai dapat dikategorikan sebagai bentuk kebiasaan baru yang telah diterima secara luas oleh masyarakat, atau 'urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash (Pinara et al. 2025).

Pada Dunia internasional, AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) telah memberikan legitimasi hukum bagi transaksi digital melalui Shariah Standard No. 59 terkait dengan Electronic Commerce (2020) dan Shariah Standard No. 42 tentang Financial Rights and Obligations in E-Transactions (2021) ((AAOIFI) 2020). Kedua standar ini menegaskan bahwa akad elektronik, tanda tangan digital, dan dokumen daring seperti e-invoice dan e-receipt mempunyai kekuatan hukum yang sah selama memenuhi prinsip Ridha, kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur gharar dan riba. Pandangan ini

memperlihatkan bahwa fiqh muamalah modern tidak hanya menerima bentuk-bentuk transaksi baru, tetapi juga menjadikannya bagian dari urf mu'tabar selama prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

Pandangan AAOIFI ini kemudian diimplementasikan di Tingkat nasional melalui Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 mengenai Jual Beli Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) ((DSN-MUI) 2018b). Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi jual beli online dibolehkan selama memenuhi rukun serta syarat jual beli dalam Islam yakni adanya penjual, pembeli, objek transaksi yang halal, kejelasan harga, dan kerelaan kedua pihak. Dalam praktik marketplace modern, Tindakan menekan tombol "checkout" atau "setuju" dianggap sebagai bentuk ijab qabul

digital yang sah karena menjadi kebiasaan umum masyarakat (urf mu'tabar)". Fatwa ini sekaligus mengakui e-invoice dan e-payment sebagai bukti akad yang sah secara syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 mengenai Penawaran Efek Syariah lewat Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) ((DSN-MUI) 2021) merupakan respon ulama terhadap inovasi pembiayaan digital yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penggalangan modal secara kolektif. Fatwa ini memberikan dasar hukum bagi praktik equity crowdfunding syariah, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat melalui platform digital untuk membiayai usaha produktif dengan prinsip kepemilikan saham yang sesuai syariah. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menegaskan bahwa mekanisme crowdfunding dapat dibenarkan selama akad yang digunakan jelas, transparan, serta terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Selain itu, hubungan antara penyelenggara platform, penerbit, dan investor harus mengikuti prinsip wakalah dan musyarakah yang diatur secara adil. Pengakuan terhadap praktik urun dana berbasis teknologi ini menunjukkan penerimaan terhadap 'urf mu'amalah digital yang berkembang di masyarakat modern sebagai sarana investasi dan pembiayaan baru yang sah secara syariah, selama tetap berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Syauqi et al. (2025) menegaskan bahwa legitimasi uang elektronik (e-money) dapat diterima dalam fikih muamalah karena hakikatnya sama dengan alat pembayaran lain, dengan catatan adanya kepastian perpindahan hak kepemilikan dan transparansi biaya tambahan serta akad-akad seperti wadiah, mudharabah, bai, dan qardh yang sesuai dengan syariah. Hal serupa ditegaskan oleh Humed (2025) dalam kajiannya tentang QRIS Syariah, yang menyatakan bahwa system pembayaran digital diperbolehkan apabila menjaga keamanan transaksi, memastikan kejelasan akad digital termasuk kesepakatan sukarela antar pihak, dan menghindari gharar atau ketidakpastian yang merugikan. Qris Syariah juga dilihat sebagai instrument yang selaras dengan maqasid syariah dengan mendukung perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan umum, asalkan sistem dijalankan dengan pengawasan syariah yang ketat terutama dalam hal transparansi transaksi dan perlindungan hak digital pengguna. Lebih lanjut, Baso et al. (2022) menegaskan bahwa instrument pembayaran elektronik secara umum sesuai dengan tujuan

syariah karena mampu menjaga harta dan memberikan manfaat luas secara sosial-ekonomi selama bebas unsur haram dan sesuai dengan prinsip keadilan. Bentuk akad baru yang tidak dikenal pada masa klasik ini seperti “klik tombol checkout” atau “pembayaran Qris” di dalam kerangka fiqh, praktik ini dapat dimaknai sebagai ‘urf fi’li (kebiasaan perbuatan) yang diterima Masyarakat luas dan memenuhi syarat akad yakni adanya ijab qabul, kerelaan, serta objek transaksi yang jelas.

Dengan demikian, standar internasional untuk transaksi online halal selama prinsip syariah ini terpenuhi secara menyeluruh dan dijalankan dengan integritas sesuai fikih muamalah kontemporer. Persepektif ini selaras dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik ((DSN-MUI) 2017), yang menetapkan bahwasanya penggunaan uang elektronik diperkenankan selama tidak kontradiktif dengan prinsip syariah, khususnya terkait riba, gharar, dan transaksi atas barang/jasa yang haram. Fatwa ini memberikan legitimasi atas penggunaan instrumen pembayaran digital seperti e-payment, termasuk penggunaan e-invoice sebagai bukti transaksi elektronik, dengan syarat jelas, akad dan tanggung jawab hukum para pihak. Demikian pula, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) menekankan keabsahan penggunaan dokumen elektronik dalam akad, selama tetap memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam syariah ((DSN-MUI) 2018). Fatwa ini pada hakikatnya menggunakan ‘urf digital sebagai pijakan hukum kontemporer. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam fiqh kontemporer, penggunaan standar internasional dalam transaksi online seperti e-invoice dan e-payment dipandang sah selama memenuhi prinsip syariah, yakni kejelasan akad, kerelaan pihak yang berkaitan, serta bebas dari riba, gharar, dan penipuan.

Dengan demikian, penerapan e-invoice dan e-payment yang menggunakan standar internasional bukan hanya mendapat landasan dari literatur akademik kontemporer, tetapi juga diperkuat oleh fatwa resmi Lembaga otoritatif. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi transaksi dapat diakomodasi dalam fiqh muamalah modern, asalkan prinsip syariah tetap dijaga, terutama dalam hal kejelasan akad, transparansi, dan perlindungan hak konsumen sesuai maqasid syariah.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa baik standar internasional AAOIFI ataupun fatwa-fatwa DSN-MUI telah mengakomodasi perkembangan ‘urf digital sebagai realitas hukum baru dalam ekonomi Islam. Prinsip ini memperkuat relevansi fiqh muamalah kontemporer dalam menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai maqasid al-syariah seperti keadilan, perlindungan harta, dan kemashlahatan umum.

Menurut AAOIFI (2017), dalam konteks layanan dan perwakilan berbasis digital, AAOIFI Shariah Standard No. 9 tentang Ijarah and Services (2017) juga memberikan pedoman penting bagi keabsahan akad layanan secara daring. Standar ini menegaskan bahwa akad perwakilan (wakalah) dan jasa (ijarah) yang dilakukan melalui platform digital diperbolehkan selama terpenuhi unsur kejelasan imbalan (ujrah), peran masing-masing pihak, dan juga tanggung jawab hukum yang transparan. Dengan berpegang pada ketentuan ini, praktik seperti dropshipping,

afiliasi, atau layanan agen online dapat dikategorikan sebagai bentuk wakalah bil ujah modern yang sah menurut syariah, asalkan tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), atau kezaliman terhadap salah satu pihak. AAOIFI menegaskan bahwa akad digital dalam konteks jasa ini tetap memiliki kekuatan hukum syar'i apabila dilakukan dengan prinsip Ridha, keterbukaan, dan pencatatan transaksi yang terverifikasi secara elektronik. Pandangan ini menjadi dasar legitimasi bagi model bisnis digital yang berbasis komisi atau fee, seperti marketplace service provider dan platform fintech syariah, yang menjalankan fungsi perantara dengan sistem bagi hasil atau ujah yang jelas.

Untuk mempermudah pemahaman dan melihat kesinambungan antara standar AAOIFI dan berbagai fatwa DSN-MUI tentang transaksi online, berikut disajikan table ringkasan yang menggambarkan relevansi urf digital dalam setiap ketentuan tersebut:

Table 3.

Landasan Fatwa dan Standar Syariah terkait Urf Digital Kontemporer

No	Lembaga & Nomor Fatwa / Standar	Tahun	Fokus	Pokok Hukum	Bentuk Urf Digital yang Diakui	Relevansi terhadap Transaksi Online
1	DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017	2017	Uang Elektronik (E-Money)	Penggunaan uang elektronik dibolehkan selama bebas riba, gharar, dan objek halal	Kebiasaan masyarakat memakai dompet digital (e-wallet) sebagai alat tukar sah	Pembayaran digital via GoPay, OVO, ShopeePay dianggap <i>urf shahih</i> dalam transaksi modern

2	AAOIFI Shariah Standard No. 59 (<i>Electronic Commerce</i>)	2020	Transaksi Elektronik dan Digital Contracts	Menyatakan akad digital sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli (ridha, kejelasan, barang halal)	Kebiasaan masyarakat menggunakan sistem e-commerce & tanda elektronik	Pengakuan akad digital, e-invoice, dan e-payment sebagai kontrak syar'i
3	DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	2018	Fintech Berbasis Teknologi Informasi Syariah (P2P Lending)	Pembiayaan online boleh dengan akad syariah (qardh, wakalah, musyarakah, dll)	Kebiasaan penggunaan platform fintech sebagai perantara dana	P2P lending syariah seperti Amman a & Alami dianggap 'urf mu'tabar
4	AAOIFI Shariah Standard No. 9 (<i>Ijarah and Services</i>)	2017	Akad Layanan dan Perwakilan Elektronik	Akad layanan digital sah jika jelas imbalan, peran, dan hak para pihak	Kebiasaan kontrak jasa online dengan fee (<i>ujrah</i>)	Mendukung legitimasi <i>wakalah bi al-ujrah</i> dalam platform digital
5	DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018	2018	Jual Beli melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)	Akad online sah bila rukun jual beli terpenuhi;	Kebiasaan menekan tombol "check	Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dianggap 'urf

				tidak harus ijab-qabul verbal	out” sebagai bentuk ridha dan kesepakatan	fi’li digital
6	DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021	2021	Akad Wakalah bi al-Ujrah (Perwakilan dengan Imbalan) pada Transaksi Digital	Wakil digital (dropshipper /agen) boleh menerima ujarah asal transparan dan disepakati	Kebiasaan dropshipping, afiliasi, dan reseller online	Dropshipper dianggap wakil sah berdasarkan ‘urf mu‘amal ah digital
7	AAOIFI Shariah Standard No. 42 (Financial Rights and Obligations in E-Transactions)	2021	Kewajiban dan Hak Digital dalam Akad Elektronik	Hak & kewajiban digital sah menurut syariah jika terekam, terverifikasi, dan disepakati	Kebiasaan transaksi online dengan bukti digital (invoice, log, receipt)	Menegakan keabsahan e- invoice dan e- receipt sebagai bukti akad

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Kelebihan dan Tantangan

Pengakuan ‘urf digital memiliki dua sisi:

a. Kelebihan

1) Mempermudah Transaksi dan Menjaga Kemashlahatan Ekonomi Umat

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya hukum asal muamalah ialah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan (Al-Zuhaili 1989, Juz 4, 318). Transaksi digital lebih cepat, efisien, dan bisa dilakukan kapan saja yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah fiqh “al-masyaqqah tajlibu al- taysir (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan).

2) Menjamin Efisiensi dan Keamanan Akad

Marketplace menggunakan system escrow (uang ditahan sementara hingga barang diterima). Uang dari pembeli tidak langsung diberikan ke penjual,

melainkan ditahan sedangkan oleh pihak ketiga (platform/marketplace) hingga pembeli menerima barang yang sesuai dengan pesanan. Mekanisme ini menjamin akad tetap shahih karena ada kepastian hak dan kewajiban serta melindungi pembeli dari penipuan karena uang tidak langsung hilang. Penjual juga terlindungi karena pembayaran sudah “diamankan” sebelum barang dikirim. Menurut DSN- MUI Fatwa No. 117/2018, penggunaan dokumen elektronik dalam akad diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan dan kerelaan kedua belah pihak.

3) Melindungi Harta

Uang elektronik sah menurut maqasid syariah karena mampu melindungi harta dan memberikan manfaat luas secara ekonomi (Baso et al. 2023). ‘Urf digital membantu menjaga harta dengan adanya rekam jejak digital, bukti transfer, dan e-invoice.

4) Meningkatkan Keadilan dan Transparansi

Kebiasaan digital marketplace termasuk mekanisme pengembalian barang, dapat dianggap sebagai ‘urf mu’tabar karena menjunjung transparansi (Hidayat 2024). Dengan system refund, review, dan rating, konsumen memiliki perlindungan lebih dibandingkan transaksi konvensional.

b. Tantangan

Meskipun ‘urf digital membawa banyak manfaat, ada tantangan yang harus di perhatikan agar tidak terjebak dalam kesenangan modernisasi semata. Tidak cukup hanya dengan menerima, penting juga untuk melihat kemungkinan-kemungkinan batalnya ‘urf dari segala sisi seperti:

1) Potensi Gharar (Ketidakjelasan)

Misalnya keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai, atau kebijakan refund yang tidak jelas (Hidayat 2024). Transaksi digital seringkali mengandung resiko barang tidak sesuai deskripsi, pengiriman terlambat, atau hilang diperjalanan. Dalam fiqh muamalah, gharar adalah salah satu hal yang membatalkan akad. Ibn Taymiyyah menyebutkan bahwa gharar dilarang karena menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak (Taymiyyah 1995, Juz 29, 25). Salah satu contohnya banyak konsumen yang mengeluh soal barang palsu atau kualitas tidak sesuai. Hal ini dapat mengakibatkan persoalan mengenai sejauh mana ‘urf digital benar-benar dapat menjamin keadilan dalam akad.

2) Dominasi Platform

Marketplace besar seperti Shopee atau Tokopedia dapat menetapkan aturan yang memberatkan salah satu pihak, padahal keadilan adalah prinsip utama fiqh muamalah (Abidin 2025). Marketplace besar tersebut memiliki otoritas penuh menentukan aturan transaksi. Penjual kecil sering kali harus mengikuti ketentuan sepihak, misalnya potongan komisi tinggi atau kebijakan refund yang merugikan. Padahal prinsip fiqh menekankan bahwasanya akad harus berdasarkan kerelaan dua belah pihak seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَدِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa:29).

Jika marketplace terlalu dominan, maka nilai keadilan dalam syariah terancam tereduksi. Yang mana nilai keadilan yang seharusnya utuh dan komprehensif menjadi berkurang atau tidak sepenuhnya terwujud.

3) Resiko riba tersembunyi

Beberapa fintech menawarkan cicilan dengan bunga terselubung. Hal ini harus diwaspadai agar tidak melanggar prinsip syariah (Baso et al. 2023). Banyak aplikasi e-wallet menawarkan fitur paylater atau cicilan dengan bunga. Walaupun dikemas dengan "biaya admin" praktik ini rawan jatuh pada riba bahkan terkadang pada pilihan cicilan terang-terangan menyantumkan nominal bunga. DSN-MUI memang sudah mengeluarkan fatwa, tetapi implementasi di lapangan sering sulit diawasi. Maka harus selalu dilihat apakah produk digital syariah sudah bebas dari unsur riba atau belum.

4) Kerentanan Data dan Hak Digital

Salah satu tantangan serius dalam pengakuan 'urf digital adalah kerentanan data pribadi dan hak digital para pengguna. Kasus kebocoran data yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023, di mana sekitar 1,5 TB data nasabah bocor dan diperjual belikan di forum ilegal, menunjukkan betapa rawannya system digital terhadap serangan siber (Husain 2025). Kerentanan ini juga dialami oleh layanan e-wallet dan fintech di Indonesia, yang beberapa kali dilaporkan menyalahgunakan atau menjual data pengguna tanpa izin (Sylviana et al. 2024). Dalam konteks syariah, isu ini berkaitan dengan maqasid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta), sebab data digital kini dapat dipandang sebagai bagian dari harta yang harus dijaga. Jika kebocoran data tidak dapat diantisipasi, maka pengakuan 'urf digital berpotensi kehilangan legitimasi karena akad yang sah tidak hanya menuntut kerelaan dan kejelasan, tetapi juga perlindungan penuh terhadap hak-hak para pihak (Jailani and Adenan 2023).

5) Gap Sosial dan Literasi Digital

Selain isu keamanan data, kesenjangan literasi digital juga menjadi tantangan penting dalam penerimaan 'urf digital. Survey literasi serta inklusi keuangan syariah oleh OJK dan KNEKS memperlihatkan bahwasanya Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih minim, sekadar 9,4% pada 2022, jauh tertinggal dibandingkan inklusi keuangan yang mencapai 76,19% (KNEKS 2024). Penelitian lain menegaskan bahwa transformasi digital dalam keuangan islam menghadapi hambatan berupa digital divide, yaitu ketidakmerataan akses teknologi dan kemampuan menggunakan produk digital (Mawahdah & Arisandy 2025). Hal ini berarti bahwa pengakuan 'urf berpotensi menguntungkan kelompok Masyarakat perkotaan yang sudah melek teknologi, namun sekaligus meminggirkan masyarakat pedesaan, orang tua, dan kelompok ekonomi lemah yang masih kesulitan beradaptasi dengan system digital (Maab 2024). Jika demikian, maka nilai keadilan dalam syariah justru tereduksi, karena akad yang

seharusnya mencerminkan asas kerelaan dan kesetaraan berubah menjadi praktik yang eksklusif dan tidak inklusif.

Analisis Implikasi Terhadap Transaksi Online

Dalam hukum Islam, 'urf memiliki kedudukan sebagai sebuah sumber hukum sekunder yang bisa menjadi landasan penetapan hukum bila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ulama ushul fiqh menyebut al-'adah muhakkamah (kebiasaan bisa jadi dasar hukum), sehingga praktik yang telah menjadi kebutuhan umum dapat diakui secara syariah. Dalam konteks marketplace digital, standar seperti penggunaan e-invoice sebagai bukti transaksi dan e-payment sebagai metode pembayaran merupakan bentuk 'urf mu'tabar, karena

diterima luas oleh masyarakat dan menjamin kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-mal) dan menghindarkan sengketa.

Contohnya, dalam transaksi di Tokopedia atau Shopee, pembeli yang menekan tombol "checkout" secara otomatis menyetujui harga, ongkos kirim, dan syarat penjual. Sistem kemudian mengeluarkan e-invoice yang berlaku sebagai bukti akad. Meski tidak ada ijab-qabul secara lisan, kesepakatan tersebut sah karena didukung oleh kebiasaan yang berlaku umum di dunia digital. Demikian pula dengan e-payment melalui dompet digital atau transfer bank, yang dianggap sebagai bentuk pertukaran (ṣarf) modern. Hal ini sejalan dengan pandangan DSN- MUI dalam fatwa fintech, bahwa dokumen dan tanda elektronik dapat berfungsi sebagai pengganti akad konvensional, selama prinsip ridha dan transparansi terjaga. Dengan demikian, kedudukan 'urf dalam standar digital marketplace bukan sekadar kebiasaan praktis, melainkan telah menjadi norma hukum yang diakui dalam fiqh kontemporer.

Perkembangan standar digital marketplace seperti e-invoice dan e-payment telah membentuk kebiasaan baru yang diterima luas oleh masyarakat. Dalam fiqh muamalah, praktik yang berlaku umum bisa diklasifikasikan menjadi 'urf mu'tabar apabila tidak bertentangan dengan nash syariah. Sanuri et al. (2025) menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memanfaatkan 'urf digital dalam fatwa e-commerce untuk melegitimasi praktik transaksi daring. Hal ini diperkuat oleh Hidayat (2024) yang menegaskan bahwa kebiasaan dalam transaksi marketplace, termasuk mekanisme pengembalian barang dan pembayaran digital, sah sebagai bagian dari 'urf yang diakui. Sejalan dengan itu, Mursid et al. (2023) menekankan bahwa 'urf berfungsi sebagai legitimasi bagi transaksi kontemporer yang tidak dikenal di masa klasik, sehingga kebiasaan digital modern dapat diterima selama sesuai dengan maqāṣid syariah.

Dalam praktik marketplace digital, kebiasaan menekan tombol "checkout" atau "buat pesanan" dianggap sah sebagai bentuk kesepakatan, meskipun tidak ada ijab-qabul secara lisan. Sistem kemudian secara otomatis menerbitkan e-invoice sebagai bukti akad dan mencatat transaksi pembayaran melalui e-payment. Kebiasaan ini telah diterima luas dan menjadi standar umum dalam masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai 'urf mu'tabar. Sanuri et al. (2025) menjelaskan

bahwa DSN-MUI dalam fatwa e-commerce telah mengakomodasi praktik digital sebagai 'urf yang memiliki kekuatan hukum, karena memenuhi unsur kerelaan (taradin) dan transparansi. Contoh lain dapat dilihat pada penggunaan e-wallet di marketplace seperti ShopeePay atau OVO, yang menurut Abidin (2025) telah efektif menjadi alat transaksi sah karena didukung oleh kebiasaan masyarakat luas dan tidak bertentangan prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwasanya standar digital marketplace, meskipun bukan praktik yang dikenal pada masa klasik, kini diakui sebagai 'urf yang sah dalam fiqh muamalah kontemporer, selama menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan harta.

Dalam konteks klasik, 'urf berfungsi sebagai pelengkap akad, yaitu menjelaskan hal yang tidak disebutkan dengan eksplisit pada nash atau dalam perjanjian antara para pihak. Misalnya, dalam jual beli pasar tradisional, Masyarakat tidak selalu mengucapkan ijab dan qabul secara formal, tetapi transaksi dianggap sah sebab sudah menjadi kebiasaan umum yang diakui oleh syara'. Namun, pada masa kini, peran 'urf mengalami pergeseran yang signifikan. Dalam system transaksi digital, 'urf justru menjadi mekanisme utama yang melegitimasi akad itu sendiri.

Hal tersebut bisa kita lihat dalam praktik jual beli online di berbagai platform digital semacam Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Dimana ketika seorang pengguna menekan tombol "cekout" dan melanjutkan ke tahap "bayar sekarang", Tindakan tersebut secara sosial telah diterima luas sebagai bentuk ijab qabul. Walaupun tidak ada pernyataan lisan antara penjual dan pembeli, kebiasaan ini telah diakui sebagai 'urf mu'tabar karena mencerminkan kerelaan, kejelasan objek transaksi, dan terpenuhinya unsur kesepakatan. Dengan demikian, 'urf dalam konteks digital tidak lagi sekedar berperan sebagai pelengkap, tetapi menjadi penerjemah akad klasik ke dalam bahasa teknologi.

Lebih jauh, konsep ini sangat relevan dalam fintech syariah dan bank syariah digital. Fintech syariah, seperti P2P lending, Crowdfunding, dan e-wallet syariah, memanfaatkan urf digital untuk melegitimasi transaksi yang tidak dikenal secara tradisional. Bank syariah pun mengadopsi praktik serupa melalui mobile banking, e-wallet, dan e-contract, sehingga nasabah yang menyetujui akad melalui aplikasi secara otomatis dianggap sah secara syariah. Penerbitan e-statement, e-receipt, atau e-invoice menjadi setara dengan dokumen fisik tradisional dan membantu hifz al-mal (perlindungan harta). Penggunaan dompet digital dan fintech syariah menunjukkan bahwa transaksi modern dapat berjalan dengan prinsip syariah, khususnya jika bebas riba, gharar, maisir dan dilandasi kejelasan serta kerelaan pihak-pihak yang terlibat (Zen & Trizuwani 2025).

Sederhananya, marketplace digital, fintech syariah, dan bank syariah semuanya menunjukkan bahwa urf digital telah menjadi norma hukum kontemporer. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan akad klasik dengan teknologi modern, memfasilitasi transaksi yang sah secara syariah, menjaga prinsip keadilan, perlindungan harta, dan keterbukaan. Dengan demikian, urf digital bukan

sekedar kebiasaan, tetapi telah menjadi fondasi yang memungkinkan pelaksanaan akad syariah dalam era digital tanpa mengurangi nilai-nilai syariah.

Transformasi ini membuktikan bahwa fiqh muamalah memiliki elastisitas yang tinggi begitu pula dengan 'urfterhadap perubahan sosial. Islam tidak membatasi bentuk lahiriah akad pada ekspresi verbal, tetapi menekankan esensi dari akad itu sendiri. Yakni adanya persetujuan yang sah antara para pihak. Maka tindakan-tindakan digital seperti menekan tombol "setuju", "konfirmasi pembayaran", atau "kirim pesanan" dapat dikategorikan sebagai symbol-simbol akad yang sah berdasarkan 'urf kontemporer. Dengan begitu, 'urf digital berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan praktik muamalah klasik dengan system transaksi modern, menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas teknologi masa kini.

Berdasarkan pemaparan urf terkait dengan transaksi online dalam fiqh muamalah kontemporer, maka bisa kita sederhanakan dengan Gambaran table dibawah ini:

Table 4. Skema (Gambaran) Urf

No	Tahapan Konseptual	Isi Pokok / Uraian Singkat	Contoh / Implementasi
1	Dasar Konsep 'Urf dalam Fiqh	'Urf berarti kebiasaan masyarakat yang diakui dan diterima secara luas selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip hukumnya: <i>al-'adah muhakkamah</i> (adat dapat menjadi dasar hukum).	Jual beli di pasar tradisional yang dianggap sah meski tanpa ijab qabul formal.
2	Fungsi 'Urf dalam Penetapan Hukum	'Urf berfungsi sebagai sumber hukum sekunder (dalil mukammil) ketika tidak ada nash yang tegas. Ia memperkuat fleksibilitas hukum Islam terhadap perubahan sosial.	Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menerima 'urf sebagai dasar hukum; Ibn al-Qayyim menegaskan hukum bisa berubah sesuai zaman.

3	Relevansi 'Urf terhadap Perubahan Zaman	Hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Ketika muncul fenomena baru seperti transaksi digital, kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum baru selama memenuhi prinsip syariah.	Pergeseran dari jual beli tatap muka ke jual beli online melalui marketplace dan fintech.
4	Munculnya 'Urf Digital (Kebiasaan Baru)	Perkembangan teknologi melahirkan kebiasaan digital baru dalam transaksi: <i>checkout</i> , <i>e-payment</i> , <i>e-invoice</i> , dan <i>QRIS</i> . Semua ini diterima umum dan tidak bertentangan dengan nilai syariah.	Tombol "setuju" atau "checkout" sebagai bentuk ijab-qabul digital; bukti transaksi melalui e-invoice.
5	Legitimasi Hukum dari Lembaga Resmi	Lembaga fiqh kontemporer (AAOIFI, DSN-MUI) mengeluarkan fatwa dan standar yang mengakui akad digital sebagai sah secara syariah.	- DSN-MUI No. 123/2018: Jual beli elektronik.- AAOIFI No. 59/2020: <i>Electronic Commerce</i> .- DSN-MUI No. 116/2017: Uang elektronik.
6	Integrasi Maqāṣ.id al-Syari'ah	Pengakuan 'urf digital sejalan dengan tujuan syariah: menjaga harta (<i>hifz al-māl</i>), menjamin keadilan, menghindari gharar dan riba, serta mewujudkan kemaslahatan umum.	Sistem <i>escrow</i> melindungi pembeli dan penjual; fitur <i>refund</i> meningkatkan keadilan dan transparansi.
7	Dampak Positif Pengakuan 'Urf Digital	- Transaksi lebih cepat dan efisien.- Akad lebih aman dan transparan.- Memperkuat keadilan dan perlindungan konsumen.- Menjaga harta melalui rekam jejak digital.	Marketplace (Shopee, Tokopedia) dengan sistem aman & refund; e-wallet sebagai sarana transaksi halal.

8	Tantangan dan Risiko	- Potensi <i>gharar</i> (barang tidak sesuai, keterlambatan).- Dominasi platform terhadap penjual kecil.- Risiko <i>riba terselubung</i> dalam <i>paylater</i> .- Kebocoran data digital.- Kesenjangan literasi digital.	Praktik <i>paylater</i> berbunga, pencurian data pengguna, ketimpangan akses digital.
9	Implikasi terhadap Fiqh Muamalah Modern	'Urf digital menjadi jembatan antara akad klasik dan sistem transaksi modern. Islam menilai sah akad digital selama memenuhi unsur ridha, kejelasan, dan keadilan.	Akad melalui tombol digital disetarakan dengan ijab-qabul syar'i; fintech syariah menjadi bentuk penerapan 'urf muamalah modern.
10	Arah Pengembangan ke Depan	Hukum Islam perlu terus mengkaji bentuk-bentuk baru transaksi digital dengan menjadikan 'urf sebagai indikator sosial yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan.	Penguatan regulasi syariah pada <i>e-wallet</i> , <i>fintech</i> , dan <i>smart contract</i> berbasis blockchain halal.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

SIMPULAN

Berdasarkan Konsep urf dalam Islam menunjukkan fleksibilitas hukum syariah dalam merespon perubahan sosial dan teknologi. Dalam konteks transaksi digital, kebiasaan Masyarakat seperti halnya menekan tombol checkout, penggunaan e-payment, e-invoice, dan QRIS syariah telah berkembang menjadi bentuk urf mu'tabar yang sah, karena memenuhi unsur kerelaan, kejelasan, kemaslahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa islam tidak hanya menghargai tradisi, tapi juga membuka ruang bagi inovasi yang tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Pengakuan terhadap urf digital juga dipertegas melalui fatwa DSN-MUI dan standar AAOIFI yang menetapkan keabsahan akad elektronik dan transaksi online sebagai bentuk muamalah modern yang sah.

Dengan demikian, urf digital berfungsi sebagai jembatan antara akad klasik dan system digital, sekaligus menjadi landasan hukum bagi praktik ekonomi kontemporer berbasis teknologi. Meskipun demikian, penerapan urf digital perlu tetap diawasi agar terhindar dari potensi *gharar*, *riba terselubung*, dan penyalahgunaan data. Penguatan literasi fiqh digital serta regulasi syariah yang adaptif menjadi Langkah penting agar transformasi ekonomi digital benar-benar

mencerminkan maqasid syariah. Yakni keadilan, perlindungan harta, dan kemashlahatan umat.

DAFTAR RUJUKAN

- (AAOIFI), Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. 2017. "Shari'ah Standard No. 9: Ijarah and Services." 2017. <https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en>.
- — —. 2020. "Shari'ah Standard No. 59: Electronic Commerce." 2020. <https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en>.
- — —. 2021. "Shari'ah Standard No. 42: Financial Rights and Obligations in E-Transactions." 2021. <https://aaoifi.com/shariaa-standards/?lang=en>.
- Baso, Muhammad Ihsan, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. 2023. "Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 11 (2): 139-56. <https://doi.org/10.24090/ej.v11i2.7068>.
- Djazuli, Prof. H. A. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Revisi. Jakarta: Prenada Media Group.
- (DSN-MUI), Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 2017. "Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017; Fatwa Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)." 2017.
- — —. 2018a. "Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018; Fatwa Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah)." DSN-MUI. 2018.
- — —. 2021. "Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021; Fatwa Tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)." DSN-MUI. 2021. <https://paralegal.id/peraturan/fatwa-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-nomor-140-dsn-mui-viii-2021/>.
- Abidin, Laili Rifda Mahdia. 2025. "Efektivitas Penggunaan Dompot Digital (E-Wallet) Sebagai Alat Transaksi Prespektif Urf." *Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. 2022. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1 (2): 68-118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Hakim, Nurul. 2017. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal EduTech* 3 (2): 54-63.
- Hidayat, Febryan. 2024. "Analysis of 'Urf in Practices and Ethics in E-Commerce Transactions." *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 1417-22. <https://doi.org/10.23917/iseth.4310>.
- Humed, Muhammad Imtiaz. 2025. "Qris Sharia Transactions From The Perspective Of Fiqh Muamalah : A Study On The Integration Of Digital Payments And The Potential For Gharar ShariaBiz International Journal of Economics & Business" 2 (2): 84-92.
- Husain, Narty. 2025. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengatasi Kejahatan Digital Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Syariah

- Indonesia." *Ganec Swara* 19 (1): 56-62.
<https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.176>.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al. 1991. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2024. "Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Ekonomi Dan Keuangan Syariah." https://kneks.go.id/storage/upload/1741924846-SNLIEKSI_KNEKS_2024.pdf.
- Maab, Muhammad Khusnul. 2024. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Pada Mahasiswa Universitas Raharja." IAIN Ponorogo. <https://doi.org/10.33050/ijacc.v5i1.3104>.
- Muhammad Syauqi, Muhammad Abdillah, Muhammad Abdul Mutalib. 2025. "Revolusi Pembayaran Digital: Legitimasi Uang Elektronik Dalam Fikih Muamalah" 4 (2): 68-73. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 4, no. 2: 68-73. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/2865>.
- Mujahidin Irfan, Susilo Hadi. 2023. "Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Prespektif Ekonomi Syariah." *International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues* 3:78-89.
- Mursid, Fadillah, Jefry Tarantang, I. Nurol Aen, and Mustofa Mustofa. 2023. "'Urf as the Legitimacy of Contemporary Sharia Economic Transactions." *Jurnal Al-Qardh* 8 (1): 64-77. <https://doi.org/10.23971/jaq.v8i1.6355>.
- Syariah Dalam Perbankan Digital Islam Di Malaysia: Kajian Di Kaf Investment Bank." *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 30 (2). <http://al-qanatir.com>.
- Pinara, Diva, Muhammad Alif, and Repa Hudan Lisalam. 2025. "Transaksi Non Tunai Dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital Dan Prinsip Syariah." *Al-Mu'tabar* 5 (01): 19-34. <https://doi.org/10.56874//almutabar.2025.v5i1/2302/5>.
- Risnawati, Heni, Tuti Nadhifah, and Dian Rosita. 2024. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 3 (1 Juni): 125-34. <https://doi.org/10.14421/jmes.2024.031-08>.
- Sakinah Mawahdah, Yosy Arisandy, Esti Alfiah. 2025. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam." *Journal of Management & Business* 4 (1): 210-18.
- Sanuri, Nafi' Mubarak, Suqiyah Musafa'ah, Yoga Irama. 2025. "Transformasi Epistemologis 'Urf Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang E-Commerce : Analisis Berbasis Maqyyid Al-Sharyyah Perkenalan," no. 2, 167-90.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. 2005. *Al-Risalah*. Kairo: Dar al-Turath.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 1990. *Al-Asybah Wa Al Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. 1 cetakan. Jakarta: Prenada Media Group.

- Sylviana, Glory, Dwiki Alif Setiawan, Carmelita Listyani, Elisya Karina Apriyanti, and Linda Apriliana Peryoga Putri. 2024. "Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data Yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online." *Journal Evidence Of Law* 3 (3): 340–53. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.765>.
- Taymiyyah, Ibn. 1995. *Majmu' Al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-'Alim.
- Al-Zarkasyī, B. 2000. *Al-Manthūr Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zen Muhamad, Syahrizal. 2024. "Analisis Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2 (2): 67–78.
- Zen Muhamad, Siti Trizuwani, Fatmawati. 2025. "Fintech Syariah Dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam Dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat." *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*.